SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Beringin No.... Kel. Lompio Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 081 /PM.00.02/K.ST-03/09/2023 Banggai, 29 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua DPD Partai Nasdem
Di –
Tempat

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Kegiatan dari DPD Partai Politik Nasdem Nomor : 02/PANPEL/NasDem-Balut/IX/2023, perihal Pemberitahuan Kegiatan, maka dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banggai Laut perlu menghimbau kepada DPD Partai Politik Nasdem sebagai berikut :

1. Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu ;
2. Sosialisasi dan pendidikan Politik dapat dilakukan dengan metode :
   a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan Nomor Urutnya;
   b. Pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
3. Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan;
4. Dalam hal Sosialisasi dan pendidikan politik, Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri - ciri khusus atau karakteristik Partai Politik peserta Pemilu dengan menggunakan metode :
   a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu Kepada umum;
   b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditempat umum;
   c. Media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu.

Demikian Himbauan ini disampaikan atas perhatianya diucapkan terima Kasih.

KETUA

MOH. IHWAN, SH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

BAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal